

Modernisasi Alat Pembayaran Dengan Views, Likes dan Subscribes Di Youtube Dalam Kajian Pendidikan Ekonomi

Shofa Robbani¹, Ifa Khoiria Ningrum^{2*}, Khozinatul Asror³

Abstrak

Modernisasi alat pembayaran merupakan keniscayaan di era globalisasi digital. Biasanya alat pembayaran dilakukan dengan uang giral dan kartal, atau e-money, atau cryptocurrency. Sebagian orang menggunakan views, likes dan subscribes sebagai alat pembayaran atas jasa yang diberikannya. Meski hal ini terlihat sederhana, namun memunculkan pro kontra tentang keabsahan views, likes dan subscribes sebagai metode pembayaran. Bukan hanya legalitas hukum positif berupa undang-undang sebagai payung hukumnya yang menjadi perdebatan, akan tetapi sah atau tidaknya hal itu dipraktikkan jika ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah. Metode analisis data adalah deskriptif analitik dengan menggunakan teori al-mal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem pembayaran menggunakan views, likes dan subscribes dapat diperinci sebagaimana berikut; pertama, views sebagai alat pembayaran menurut jumhur ulama dan golongan Hanafi mutaakhirin diperbolehkan karena masuk dalam kategori al-mal, yakni views merupakan sesuatu yang tidak mudah rusak ataupun hilang. Kedua, menurut Ulama Hanafiah terdahulu, baik views, likes dan subscribes semuanya tidak termasuk kategori al-mal karena tidak termasuk sesuatu yang berwujud, sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bayar.

Kata kunci: Sistem pembayaran, Views, likes dan subscribes, Pendidikan

History:

Received : 04 Nov 2023

Revised : 11 Nov 2023

Accepted : 21 Nov 2023

Published : 29 Dec 2023

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

*Author Correspondent: nifakhoiria@gmail.com

Publishers: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang cukup pesat, hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi aplikasi dalam sosial media baik berupa gambar maupun video dengan fitur dan fungsi yang berbeda dan unik. Salah satu aplikasi sosial media berbasis video yang banyak penggunaannya dan memiliki pengaruh besar adalah YouTube. Sosial media yang sangat populer unggahan videonya ini menunjukkan tujuh variabel berbeda yang menjadi daya tarik bagi penggunaannya. Variabel tersebut adalah; *post*, *subscribes*, *unsubscribes*, *likes*, *dislikes*, *views*, *comments*. Dari ketujuh variabel tersebut, peneliti fokus pada tiga variabel saja yaitu; *views*, *likes* dan *subscribes*.

Menurut Rivan *views* adalah syarat atau keinginan dari setiap *youtuber* karena sebagai apapun konten kalau tidak ada penontonnya seperti makan tanpa lauk yang terasa hambar. Oleh karena itu, *views* merupakan bagian penting bagi konten kreator (Rivan, 2023). Sedangkan *subscribes* adalah opsi yang ditawarkan oleh vendor produk atau penyedia layanan yang memungkinkan pelanggan bisa mendapatkan akses ke produk atau layanan. Sementara *likes* berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyukai. *Likes* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu istilah yang digunakan untuk seseorang yang menyukai video dalam media sosial *youtube*.

Saat ini Youtube menjadi situs *online* video provider dengan pengguna terbanyak di Amerika Serikat, bahkan dunia, dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 43%. Diperkirakan sekitar 20 Jam durasi video di *upload* ke Youtube setiap menitnya dengan 6 miliar *views* setiap harinya. Youtube tidak ahanya sekedar hiburan, tapi juga dapat diandalkan menjadi rujukan dari berbagai macam kebutuhan dari penggunaannya. Varian fitur yang komplit dan beragam yang tersemat di Youtube menjadi daya tawar tersendiri bagi penggunaannya ditambah dengan

perpaduan teknologi kekinian, Youtube dianggap sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan sang pengguna. Jumlah menit yang diluapkan penggunaannya untuk menonton video di YouTube naik rata-rata 60% per tahunnya, dan hal ini merupakan pertumbuhan terpesat yang pernah dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Selain itu, jumlah orang yang menonton YouTube per hari naik sebesar 40% per tahun sejak Maret 2014, dan jumlah pengguna yang mengunjungi YouTube dan memulainya dari beranda YouTube, naik lebih dari 3 kali lipat per tahun.

Mahfudho menjelaskan praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code ShopeePay* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dianggap sah untuk dimiliki oleh pembeli minuman Xi Bo Ba, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Nilai tukar atau *thaman* dalam jual beli ini uang yang disimpan di *ShopeePay* yang digunakan sebagai pembayaran Xi Bo Ba. Kemudian *top up* saldo *ShopeePay* merupakan praktik dari akad diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, pada praktik *ShopeePay* ini pemegang uang hanya menitipkan uang yang ditawarkan oleh penerbit yaitu pihak *Shopee*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amanda Via Citami yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter *Subscribe Youtube*”. Penelitian yang dilakukan Amanda Via Citami menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter yang dilakukan anggota grup facebook *youtuber* Bengkulu, praktik barter yang dilakukan oleh mereka menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah sah dan merupakan jual beli barter yang haram untuk dilakukan, yaitu pada pasal 76 KHEs syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual.

Barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *subscribe* yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (*gharar*) di mana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscribe* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng-*subscribe* tidak pernah dipakai lagi. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Follower, Likes, dan Viewer* di Media Sosial Instagram”. Dari hasil penelitian yang dilakukan Nur Anisa diketahui bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli *follower, likes* dan *viewer* ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *follower, likes* dan *viewer* ini adalah termasuk jual beli yang *bathil*. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara, sedangkan data sekundernya diperoleh dari jurnal dan buku-buku klasik maupun kontemporer yang relevan. Metode analisis data adalah deskriptif analitik dengan menggunakan teori supaya mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan metodologi yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menuawab rumusan masalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran menggunakan *views, likes* dan *subscribes* di Youtube dalam kajian Pendidikan.

Hasil dan Diskusi

Harta dalam bahasa Arab disebut (المال), berasal dari akar kata (مال - يميل - ميلا) yang secara etimologi berarti doyong, miring, suka, senang atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. *al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat (Munawar, 2007).

Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak disebut harta dalam konsepsi Fiqh Islam.

Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Definisi tersebut diantaranya:

a. Menurut jumbuh ulama

Salah satu tokoh dari kalangan ulama madzab Maliki yaitu al-Syatibi berpendapat bahwa *al-mal* ialah adanya unsur pemilikan hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain untuk mengambilnya. Al-Syatibi menambahkan bahwa yang termasuk *al-mal* ialah sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat, baik sesuatu tersebut bersifat *materiil* maupun *immaterial*. Dengan demikian menurut konsep al-Syatibi, bahwa sesuatu yang bersifat *immaterial* dapat dikategorikan sebagai harta.

Pendapat lain mengenai *al-mal* dikemukakan oleh al-Zarkasi dari kalangan madzab Syafi'i. Al-Zarkasi berpendapat, bahwa harta ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau *immaterial*. Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari kalangan madzab Syafi'i, yaitu Jalaludin al-Suyuti, menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta ialah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*). Dengan demikian, dua pendapat dari kalangan madzab Syafi'i tersebut dapat diperjelas bahwa harta bukanlah sesuatu yang berwujud saja, melainkan sesuatu yang tidak berwujud (*immaterial*) yang memiliki nilai ekonomi dan manfaatnya nyata bagi orang yang memilikinya juga bisa dianggap sebagai harta.

Sementara itu, menurut kalangan madzab Hanbali, harta ialah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap orang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya. Dengan demikian, dalam konsep madzab Hanafi sesuatu bisa termasuk kategori harta kalau memang sesuatu tersebut mempunyai nilai dan apabila sesuatu tersebut dirusak atau disalahgunakan maka orang yang merusaknya dapat diminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan fuqaha di atas, secara transparan dapat dikemukakan bahwa para fuqaha dari kalangan madzab Maliki, madzab Syafi'i serta madzab Hanbali atau biasa disebut dengan jumbuh ulama memiliki pendapat senada, bahwa yang dinamakan harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Mereka juga menjelaskan bahwa harta itu tidak saja bersifat *materiil* melainkan juga termasuk manfaat (*immaterial*) dari suatu benda.

b. Menurut Ulama Hanafiah

Berbeda dengan jumbuh ulama diatas, Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-mal* ialah segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Lebih lanjut Ulama Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Menurutnya milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak bisa dicampuri penggunaannya oleh orang lain, sedangkan harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.

Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*). Akan tetapi Mustafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili yang termasuk Ulama Hanafiyah *mutaakhkhirin* berpendapat bahwa definisi harta yang diungkapkan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi jumbuh ulama di atas karena persoalan *al-mal* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi masyarakat.

Menurut mereka, pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Atas dasar itu Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan (harta) dengan: segala zat (*'ain*) yang berharga, bersifat materi yang beredar diantara manusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai *al-mal* di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan manfaat dari suatu benda juga termasuk kategori harta.

Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut: Apabila seseorang menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur ulama, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu tidak mengambil haknya, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan; sementara kendaraanya tetap utuh. Namun demikian Ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin.

Berdasarkan perubahan definisi yang diungkapkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa di atas, secara keseluruhan baik definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama atau golongan Hanafi *Mutaakhirin*, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat yaitu: benda itu boleh dimiliki dan benda itu boleh dimanfaatkan.

Ciri-Ciri Harta (*Al-Mal*)

Berikut ini ada beberapa perkara yang bisa masuk ke dalam ciri-ciri harta:

- a. Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat darinya seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya.
- b. Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi berkemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta. Karena ia dapat dimiliki, seperti ikan di laut, burung di udara atau binatang di hutan boleh dianggap sebagai harta.
- c. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan seperti udara, cahaya dan sebagainya, tidak dianggap sebagai harta.
- d. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun boleh dimiliki, tetapi tidak dianggap sebagai harta. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan mengikut kebiasaan manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut. Beras, sebagai contohnya adalah makanan manusia yang mengenyangkan sebaliknya jika sebiji saja, beras tidak lagi sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia walaupun boleh disimpan dan dimiliki.
- e. Sesuatu yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan oleh semua orang, tidak dianggap sebagai harta walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh seperti bangkai yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan.
- f. Seandainya sesuatu itu diharuskan boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir *dhimmi* tetapi tidak bagi orang Islam. Karena orang-orang Islam tidak boleh mengambil manfaat dari arak dan babi kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga, kedua-duanya tidak boleh dijadikan hak milik. Harta jenis ini dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syarak. Walau bagaimanapun, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa arak dan babi merupakan harta yang bernilai bagi orang-orang bukan Islam. Sebaliknya, jumhur ulama secara mutlak tidak menganggap kedua-duanya sebagai harta yang bernilai walaupun kepada bukan Islam.

Analisis Teori *Al-mal* Terhadap Sistem Pembayaran Menggunakan *Views, Likes* dan *Subscribes* di *youtube*

a. *Views, likes* dan *subscribes* ditinjau dari segi definisi *al-mal*

Sulit memang mendefinisikan harta secara tepat dan baku. Hal ini dikarenakan harta memiliki sifat dan kekhususan yang berbeda-beda dengan akibat berbeda pula dalam memandangnya. Ulama fikih mendefinisikan harta sebagai segala hal yang disenangi oleh manusia dan dapat disimpan serta mempunyai nilai.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa diantara *views, likes* dan *subscribes*, yang termasuk dalam kategori *al-mal* ialah *views* saja meskipun semuanya termasuk sesuatu yang dianggap sangat bernilai oleh sebagian orang saat ini, terkhusus orang-orang yang berprofesi sebagai *youtuber*. Maksud mempunyai nilai di atas ialah sesuatu yang bernilai harta sehingga sebuah *likes* dan *subscribes* tidak termasuk kategori harta karena *likes* dan *subscribes* tidak bernilai harta melainkan bernilai popularitas.

b. *Views, likes* dan *subscribes* ditinjau dari segi dasar hukum al-Quran

1) Surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS. al-Kahfi: 46).

2) Surat al-Imran ayat 14 yang berbunyi:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”(QS. al-Imran: 14)

Mengenai penjelasan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta ialah sesuatu yang digandrungi oleh manusia, dengan keinginan untuk memilikinya serta dapat dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh manusia. Dengan demikianlah harta disebut sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.

c. *Views, likes* dan *subscribes* ditinjau dari segi *al-mal* menurut pendapat Para Ulama.

Islam mengakui adanya *al-mal* yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, selain itu Islam juga mengatur terkait kriteria-kriteria sesuatu itu bisa dikatakan *al-mal* atukah tidak. Pengaturan-pengaturan itu membahas terkait apakah *al-mal* itu sesuatu yang berwujud saja atau bolehkah sesuatu yang tidak berwujud dianggap sebagai *al-mal*, sehingga dapat diambil dan diakui kepemilikannya serta bermanfaat untuk manusia.

1) Jumhur Ulama

Salah satu tokoh dari kalangan ulama madzab Maliki yaitu as-Syatibi berpendapat bahwa *al-mal* ialah adanya unsur pemilikan hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain untuk mengambilnya. As-Syatibi menambahkan bahwa yang termasuk *al-mal* ialah sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat, baik sesuatu tersebut bersifat *materiil* maupun *immateriil*.

Dalam praktiknya ketika *views, likes* dan *subscribes* telah dibayarkan kepada pihak komunitas *views, likes* dan *subscribes* sudah menjadi milik komunitas. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah *views, likes* dan *subscribes* pada salah satu konten yang dimiliki pihak komunitas. Terlebih lagi terdapat notifikasi terkait mereka yang telah

mensubscribe channel pihak komunitas pada akun gmail yang digunakan dalam m (Dahri, 2000) membuat akun Youtube.

Pendapat lain mengenai *al-mal* dikemukakan oleh az-Zarkasi dari kalangan madzab Syafi'i. Az-Zarkasi berpendapat, bahwa harta ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemilikinya, baik berupa *materiil* atau *immaterial*. Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari kalangan madzab Syafi'i, yaitu Jalaludin as-Suyuti menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta ialah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*).

Dalam praktiknya, *views*, *likes* dan *subscribes* merupakan sesuatu yang tidak berwujud karena letaknya yang berada pada media sosial namun *views*, *likes* dan *subscribes* sangat bermanfaat bagi pihak komunitas di mana dengan adanya *views*, *likes* dan *subscribes* pihak komunitas bisa mendaftarkan channel mereka ke *google adsense*. Namun, diantara *views*, *likes* dan *subscribes* yang bernilai harta hanyalah *views* saja sedangkan *likes* dan *subscribes* tidak bernilai harta melainkan bernilai popularitas.

Sementara itu, menurut kalangan madzab Hanbali, harta ialah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap orang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya. Dengan demikian, dalam konsep madzab Hanbali sesuatu bisa termasuk kategori harta kalau memang sesuatu tersebut mempunyai nilai dan apabila sesuatu tersebut dirusak atau disalahgunakan maka orang yang merusaknya dapat diminta pertanggungjawaban.

2) Ulama Hanafiyah

Mengenai *al-mal* Ulama Hanafiyah memberikan definisi yang berbeda dari beberapa ulama lainnya, yaitu *al-mal* ialah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Sehingga *al-mal* disyaratkan harus bersifat *materiil* (sesuatu yang berwujud), sedangkan sesuatu yang bersifat *immaterial* (sesuatu yang tidak berwujud) dan tidak memberikan manfaat kepada pemilikinya bukan merupakan *al-mal*.

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiah di atas, dapat disimpulkan bahwa *views*, *likes* dan *subscribes* tidak termasuk dalam kategori *al-mal* karena *views*, *likes* dan *subscribes* tidak termasuk sesuatu yang berwujud, hanya saja *views*, *likes* dan *subscribes* bisa dilihat karena terletaknya yang berada pada media sosial berupa aplikasi *youtube*. Disisi lain, *views*, *likes* dan *subscribes* juga bisa memberikan manfaat meskipun manfaatnya tidak diperoleh secara langsung melainkan dikemudian hari (Suhendi, 2022).

3) Golongan Hanafi Mutaakhirin

Mustafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili yang termasuk Ulama Hanafiyah *mutaakhkhirin* berpendapat bahwa pendapat mengenai harta yang diungkapkan oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Mereka lebih cenderung menggunakan pendapat jumhur ulama di atas. Karena persoalan *al-mal* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi masyarakat. Atas dasar itu Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan *al-mal* (harta) dengan segala zat (*'ain*) yang berharga, bersifat materi yang beredar diantara manusia.

Dengan adanya perubahan definisi yang diungkapkan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa di atas, secara keseluruhan baik definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama atau golongan Hanafi *Mutaakhirin*, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat yaitu: benda itu boleh dimiliki dan benda itu boleh dimanfaatkan.

Disamping itu, adanya situasi yang dirasa memudahkan bagi kedua belah pihak untuk menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* sebagai alat pembayaran. Namun, disisi lain *views*, *likes* dan *subscribes* yang digunakan sebagai alat pembayaran bukanlah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka hal tersebut belum bisa dihukumi sebagai *urf* apabila baru dipraktikan oleh sekelompok kecil saja.

d. *Views, likes* dan *subscribes* ditinjau dari segi ciri-ciri *al-mal*

Alat pembayaran atau upah bisa dikatakan sah apabila upah tersebut ialah sesuatu yang dianggap sebagai *al-mal* (harta). Dengan demikian apabila alat pembayaran yang digunakan tidak termasuk *al-mal* (harta), maka bisa mengakibatkan sebuah transaksi yang dilakukan menjadi batal. Dengan demikian adanya ciri-ciri sebuah *al-mal* (harta) pastinya akan sangat mempengaruhi keabsahan transaksi tersebut.

e. *Views, likes* dan *subscribes* ditinjau dari segi klasifikasi *al-mal*

Al-mal mutaqqawwam merupakan harta yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syarak. Harta yang termasuk *mutaqqawwam* ini adalah semua harta baik meyangkut jenis, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya tidak bertentangan dengan syarak. (Isroani, 2023)

Dengan banyaknya jumlah *views*, maka akan semakin banyak pula iklan yang ditonton, dimana nantinya iklan-iklan itulah yang membayar *youtuber* tersebut. Sedangkan semakin banyak jumlah *likes* dan *subscriber* maka seorang *youtuber* akan mendapatkan manfaat berupa popularitas sehingga ketika sebuah *channel* telah populer maka akan semakin banyak orang yang mengenal *channel* tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *views* termasuk dalam kategori *al-mal mutaqqawwam*, karena *views, likes* dan *subscribes* termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syarak. Akan tetapi, *views* ada yang dilarang apabila didapatkan dengan cara yang melanggar kebijakan Youtube dan ada juga yang diperbolehkan apabila cara mendapatkannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh *youtube*. Hal ini juga dibuktikan bahwa setiap 1000 *views* bisa mendapatkan 0,5 US dollar jika dirupiahkan menjadi Rp. 7.000,00. Namun hitungan seperti ini sebenarnya bukan rumus pasti karena setiap video itu berbeda-beda, cuman rata-rata seperti ini, karena di Indonesia sendiri rata-rata per 1000 *views*nya antara 0,3 sampai 0,7 dollar. Sementara di luar negeri, misalnya di Amerika per 1000 *views* bisa 1 sampai 7 dollar karena dari iklannya sendiri mahal-mahal sedangkan iklan di Indonesia lebih murah harganya.

Referensi

- Abadi, Husnul. "Pengertian Jasa Menurut Para Ahli dan Ciri-cirinya Dalam Ilmu Ekonomi". <https://m.liputan6.com/hot/read/4858697/pengertian-jasa-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya-dalam-ilmu-ekonomi>. diakses pada 2 April 2023.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000.
- 'Ahji, Muhammad Rawwas Qal. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ahmad (Sekertaris Komunitas "Tanpo Pamrih" *Barbershop* Cepu). *Wawancara*. Cepu, 1 Mei 2023.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*, Bandung: Diponegoro, 1987.
- Al-Baqi, Muhammad Abd dalam Abd. Salam Arief, *Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha')*, Al-Mawarid, Edisi IX, 2003.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*. Juz IV. Semarang: CV. As-Syifa', 1994.
- Al-Qazwainiy, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalatt al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Andre (Warga yang mengikuti event Potong Rambut dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Views, Likes dan Subscribes di Youtube Komunitas Tanpo Pamrih Barbershop Cepu). Wawancara. Blora, 3 Mei 2023.
- Anjar, Dwi Chanel. "Penyebab Jumlah Viewer Youtube Berkurang", <https://youtu.be/-LcZ8BS5oHc>, diakses pada 22 Mei 2023.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azizah, Kurnia. "Subscribe adalah langganan, Kenali Fungsi, Keuntungan dan Cara Menambahkan". <https://m.merdeka.com/trending/subscribe-adalah-langganan-kenali-fungsi-keuntungan-dan-cara-menambahkan.html?page=2&page=3>. diakses pada 5 April 2023.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Budi (Warga yang mengikuti event Potong Rambut dengan Sistem Pembayaran Menggunakan Views, Likes dan Subscribes di Youtube Komunitas Tanpo
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam". *Jurnal Textura*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Elnino, Rafiko. Harus Tau Penting View atau Subscribe, https://youtu.be/Ts1Hz7_l8r8, diakses pada 21 Mei 2023.
- Farida Isroani, Economic Emergence Depends upon Positive Health Condition of Masses, *Journal of Sharia Economics*, 2023
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2010.
- GTA ID. berapa subscriber untuk mendapatkan uang dari youtube, <https://youtu.be/yHFNYwRXTAs>, diakses pada 23 Mei 2023.
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*. Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendri (Warga yang mengikuti event Potong Rambut dengan Sistem Pembayaran Menggunakan views, likes dan subscribes di youtube Komunitas Tanpo Pamrih Barbershop Cepu). Wawancara. Blora. 6 Mei 2023.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Ismail, Faizah. *Asas Muamalah dalam Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Press, 2014.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.

Kharis (Anggota Komunitas "Tanpo Pamrih" Barbershop Cepu). Wawancara. Cepu, 3 Mei 2023.

Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.